

**PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 11 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROPINSI JAWA TENGAH**

**TAHUN ANGGARAN 2001**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2001 dan adanya perkembangan keadaan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasya-rakatan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut, maka dipandang perlu mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud huruf a dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;

2. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );

4. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000](#) tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021 );

6. [Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

7. [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI

JAWA TENGAH

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

- (1) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2001 sejumlah Rp.1.237.651.189.000,00 bertambah Rp. 559.161.804.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.796.812.993.000,00.
- (2) Perubahan Anggaran Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2001 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin sebelum Perubahan      Rp. 928.645.710.000,00
- Bertambah . . . . . Rp. 478.313.691.000,00
- Belanja Rutin setelah Perubahan Rp. 1.406.959.401.000,00

b. Belanja Pembangunan sebelum

Perubahan ..... Rp. 309.005.479.000,00

Bertambah ..... Rp. 80.848.113.000,00

Belanja Pembangunan setelah

Perubahan ..... Rp. 389.853.592.000,00

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian Perubahan Anggaran Belanja Rutin dan Rincian Perubahan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

- (1) Perubahan Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 semula sejumlah Rp. 33.761.277.000,00 bertambah sejumlah Rp.10.214.376.000,0 sehingga menjadi Rp .43.975.653.000,00.
- (2) Rincian penambahan Anggaran Pendapatan dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 4

- (1) Perubahan Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 semula sejumlah Rp. 33.761.277.000,00 bertambah sejumlah Rp. 10.214.376.000,00 sehingga menjadi Rp. 43.975.653.000,00.
- (2) Rincian penambahan Anggaran Belanja dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di S e m a r a n g.  
pada tanggal 28 September 2002

GUBERNUR JAWA TENGAH

TTD

M A R D I Y A N T O

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 8 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI

JAWA TENGAH

Pelaksana Harian

ttd

MULYADI WIDODO

Wakil Gubernur Jawa Tengah

Bidang Kesejahteraan Rakyat

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 NOMOR 44**